



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

Direksi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

A. Pada :

Hari/Tanggal	: Kamis, 27 Juni 2024
Pukul	: 14.10 WIB s/d 15.05 WIB
Tempat Rapat Secara Fisik	: Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Mekanisme	: Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI dan secara fisik

Mata Acara Rapat:

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023:
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
4. Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Laporan Rencana Bisnis Tahun 2024 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Presiden Direktur	: Bapak Yanto Jayadi Wibisono;
Direktur dan Direktur Independen	: Ibu Trinita Situmeang;
Direktur	: Bapak Fanra Budiman Arief;
Direktur Kepatuhan	: Ibu Tamara Arista Salim;
Direktur Keuangan	: Ibu Aloysia Dwi Ana Nurhandayani

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Bapak Robby Loho;
Komisaris	: Bapak Sutadi;
Komisaris Independen	: Bapak Sarkoro Handajani

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui *online* eASY.KSEI sejumlah 422.509.542 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 81,60% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Terdapat 1 pertanyaan pada Mata Acara Rapat ke-2 dan 1 pertanyaan pada Mata Acara Rapat ke-5 yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya, sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-6 tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Adapun jumlah hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain*)		Hasil RUPS
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	422.509.542	81,60	420.701.042	99,57	0	0	1.808.500	0,43	Menyetujui
2	422.509.542	81,60	420.701.042	99,57	0	0	1.808.500	0,43	Menyetujui
3	422.509.542	81,60	400.654.171	94,83	0	0	21.855.371	5,17	Menyetujui
4	422.509.542	81,60	400.654.171	94,83	0	0	21.855.371	5,17	Menyetujui
5	422.509.542	81,60	400.654.171	94,83	0	0	21.855.371	5,17	Menyetujui

Catatan:

- *) Sesuai Pasal 12 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas.
- Mata acara Rapat ke-6 (ke-enam) bersifat Laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

F. Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ke-1:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00266/2.1030/AU.1/08/1153-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana.

Mata Acara Rapat ke-2:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp 61.356.884.330 yang akan digunakan untuk:
 - sebesar Rp 7.766.875.215 ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 15 setiap saham.
 - sisa dari laba bersih tersebut sebesar Rp 53.590.009.115 akan dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat ke-3:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati, masing-masing sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan:
(a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di OJK (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan bidang jasa keuangan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui.

Mata Acara Rapat ke-4:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Mata Acara Rapat ke-5:

Menyetujui Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak YANTO JAYADI WIBISONO sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat kembali Bapak FANRA BUDIMAN ARIEF sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028 yang akan diselenggarakan di tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Menyetujui mengangkat Bapak YANTO JAYADI WIBISONO sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak diperolehnya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dari OJK sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028 yang akan diselenggarakan di tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur : Ibu TRINITA SITUMEANG
Direktur : Bapak FANRA BUDIMAN ARIEF
Direktur Kepatuhan : Ibu TAMARA ARISTA SALIM
Direktur Keuangan : Ibu ALOYSIA DWI ANA NURHANDAYANI

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Bapak ROBBY LOHO
Komisaris Independen : Bapak SARKORO HANDAJANI
Komisaris : Bapak YANTO JAYADI WIBISONO *)

*) Bahwa pengangkatan Bapak Yanto Jayadi Wibisono sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Pengurus Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk **Mata Acara Rapat Ke-6** bersifat Laporan dan tidak mengambil keputusan serta telah dilaporkan Laporan Rencana Bisnis Tahun 2024 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

G. Pengumuman Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2023 Perseroan

Berdasarkan hasil Mata Acara Rapat ke-2 tersebut di atas dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar Rp 15 (lima belas rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen sebagai berikut:
 - a. Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi : 5 Juli 2024
 - b. Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi : 8 Juli 2024
 - c. *Recording date* Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai : 9 Juli 2024
 - d. Cum Dividen di Pasar Tunai : 9 Juli 2024
 - e. Ex Dividen di Pasar Tunai : 10 Juli 2024
 - f. Pembagian/pelaksanaan dividen tunai : 29 Juli 2024

2. Pembagian dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2024 dengan cara membayar dividen tunai (*cash dividend*) sejumlah Rp 15 (lima belas rupiah) setiap saham kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, dividen akan dibayarkan melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak lagi menerbitkan cek dividen tunai, Perseroan akan mentransfer dividen ke rekening bank Pemegang Saham, untuk itu Pemegang Saham dimohon untuk memberikan informasi nama, nama bank dan nomor rekening selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juli 2024 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, dengan alamat *email*:

PT Electronic Data Interchange Indonesia

Email: bae@edi-indonesia.co.id; amir@edi-indonesia.co.id

Telp: 021-6505829 ext. 8522

5. Bukti pembayaran dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
6. Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang berhak akan terlebih dahulu diperhitungkan dengan kewajiban atas pajak dividen.
7. Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang berhak akan dikenakan pajak dividen sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan yang wajib ditahan oleh Perseroan.
8. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 9 Juli 2024 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).
9. Sesuai Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan bahwa dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

Jakarta, 1 Juli 2024

PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.

Direksi